



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 31 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya (RKPD) Tahun 2009;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang - Undang N0. 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 475);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2009

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Renstra) Kabupaten Pontianak Tahun 2004-2009.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 disusun sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Proses dan Sistematika Penyusunan RKPD

Bab II : Kebijakan Pembangunan Daerah

- A. Visi
- B. Misi
- C. Strategi Pembangunan Daerah

Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah

- A. Potensi Perekonomian Kabupaten Kubu Raya
- B. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
- C. Perkiraan makro Ekonomi Tahun 2009

Bab IV : Prioritas Pembangunan Daerah

- A. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- B. Permasalahan Umum Daerah
- C. Rancangan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2009

Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab VI: Penutup

Pasal 3

Kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2009 adalah kegiatan belanja langsung yang merupakan kompilasi hasil Musrenbang Tahun 2008 dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Pasal 4

Isi serta perincian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdapat dalam naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini dan tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 menjadi pedoman dan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

Pasal 6

- (1) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dengan memperhatikan dan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini maka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didasarkan pada skala prioritas daerah .


Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 12 Mei 2008

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA


KAMARUZZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 13/5/2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008..... NOMOR 31.....